


SKRIPSI

PERWUJUDAN KEADILAN SUBTANTIF DALAM PERKARA

PEMBUNUHAN

(Studi terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)



Disusun oleh:

NAFISA FATIN NABILA

202110110311106

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**PERWUJUDAN KEADILAN SUBSTANSIF DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

**NAFISA FATIN NABILA
NIM: 202110110311106**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

**PERWUJUDAN KEADILAN SUBSTANSIF DALAM PERKARA
PEMBUNUHAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR
454/PID.B/2024/PN.SBY)**

Diajukan Oleh:

NAFISA FATIN NABILA

202110110311106

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 21 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

NAFISA FATIN NABILA

202110110311106

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 21 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NAFISA FATIN NABILA

NIM : 202110110311106

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERWUJUDAN KEADILAN SUBSTANSIF DALAM PERKARA
PEMBUNUHAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR
454/PID.B/2024/PN.SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

08 Mei 2025

Fatin Nabila

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia,

Jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

“Maka ingatlah kepadaku, akupun akan mengingatmu”

(QS. Al – Baqarah: 152)



ABSTRAK

Nama : Nafisa Fatin Nabila
NIM : 202110110311106
Judul : Perwujudan Keadilan Substantif dalam perkara
Pembunuhan (Studi Putusan Nomor
454/Pid.B/2024/PN.Sby)
Pembimbing : Ratri Novita Esdianti, S.H., M.H.
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

Pembunuhan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama hak untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Hukum pidana berfungsi untuk memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku yang melanggar hak hidup individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby mengenai perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur terhadap korban Dini Sera Afrianti. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis kasus, yang mengkaji putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan ahli hukum. Hasil temuan analisis terhadap putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby menunjukkan bahwa proses penalaran hukum hakim kurang tepat dan sistematis, sehingga menghasilkan putusan yang tidak rasional. Fakta hukum yang relevan diabaikan, dan putusan tersebut tidak memenuhi empat indikator keadilan substantif, yaitu jujur, objektif, rasional, dan imparial. Hakim dianggap tidak jujur karena mengabaikan fakta, tidak objektif karena terdapat perbedaan antara fakta dan pertimbangan hakim, serta tidak rasional dan imparial karena lebih mengutamakan keterangan saksi yang meringankan terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap metode penalaran hukum hakim agar putusan yang dihasilkan lebih rasional, objektif, dan adil.

Kata Kunci: Penalaran Hukum, Keadilan Substantif, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Name : *Nafisa Fatin Nabila*

NIM : *202110110311106*

Heading : *Manifestation of Substantive Justice in Murder Cases*
(Study of Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby).

Supervisor : *Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.*
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

Murder is a serious violation of human rights, particularly the right to life which must be protected by law. Criminal law functions to impose appropriate sanctions on perpetrators who violate an individual's right to life. This study aims to analyze the judge's legal reasoning in the Surabaya District Court Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby regarding the murder case committed by the defendant, Gregorius Ronald Tannur, against the victim, Dini Sera Afrianti. The research method used is qualitative with a case analysis approach, examining court decisions, legislation, and interviews with legal experts. The findings from the analysis of Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby indicate that the judge's legal reasoning was inaccurate and unsystematic, resulting in an irrational verdict. Relevant legal facts were disregarded, and the ruling did not meet the four indicators of substantive justice: honesty, objectivity, rationality, and impartiality. The judge was deemed dishonest for ignoring facts, not objective due to discrepancies between legal facts and judicial considerations, and neither rational nor impartial for prioritizing witness statements that favored the defendant. Therefore, an evaluation of judicial legal reasoning methods is necessary to ensure that court rulings are more rational, objective, and just.

Keywords: *Legal Reasoning, Substantive Justice, Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan kemudahan serta nikmat-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis bisa menulis dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PERWUJUDAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (Studi terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)” dengan tepat waktu. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata-I pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada tokoh tauladan Rasulullah SAW serta para sahabat. Dalam penyelesaian studi dan penulisan tugas akhir ini, penulis melewati proses yang tidak mudah dan menjumpai sedikit hambatan. Namun, berkat dukungan, pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya penulis telah sampai pada titik ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih banyak kepada permata hati saya yakni kedua orang tua saya yakni ayahanda Achmad Chairdiansyah, S.H., M.Kn, dan Ibunda saya Arismiaty, yang telah merawat, mendidik, mendoakan saya.

2. Kedua, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua kedua saya, yakni Kakek & nenek tersayang saya, H. Muneman Syamsu, S.Ikom dan Hj. Admati yang sudah merawat dan membahagiakan saya sejak saya kecil bahkan sampai sekarang.
3. Ketiga terima kasih banyak untuk permata hati saya yakni, adik pertama saya Zahwa Refalia Izzati & adik kedua saya Haikal Azka Hazami yang sudah menemani dan mensupport perjalanan hidup saya.
4. Keempat saya ucapkan terima kasih banyak untuk diri saya sendiri Nafisa Fatin Nabila yang sudah bertahan, tidak menyerah dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan cukup baik dan hebat, ini merupakan langkah awal untuk menjadi lebih baik lagi.
5. Kelima terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yang terhormat Ibu Ratri Novi Erdianti, S.H., M.H dan yang terhormat Bapak Said Noor Prasetya, S.H., M.H, yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan dosen-dosen Falkultas Hukum Universitas Muhammdiyah Malang yang telah memberi saya banyak ilmu.
6. Keenam terima kasih banyak untuk sepupu-sepupu saya terutama M. Widad Maulawi, S.H dan Salsa Aulia Basri yang selalu mensupport saya.
7. Keenam terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat saya Khayla Putri, Alifia Isya Jusril & Zahra Zahira yang sudah menemani hari-hari saya, mensupport, selama masa perkuliahan di perantauan.

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER /SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Masalah	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	18
G. Daftar Pustaka	xiii
H. Lembar Plagiasi	xviii
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	20
B. Peradilan Pidana	31
C. Tugas Hakim Dalam Peradilan Pidana.....	37
D. Penalaran Hukum Oleh Hakim	38
E. Tinjauan Umum Tentang Keadilan	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Identifikasi Putusan	54
B. Penalaran Hukum Hakim Dalam (Memutus Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)	58
C. Perwujudan Keadilan Substantif Yang Dimaksud Dalam (Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)	91
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101



DAFTAR PUSTAKA

- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.
- Samuel Saut Martua Samosir, 2019 Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Konteks Pencapaian Keadilan. *Jurnal Supremasi*, 1-16.
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361-384.
- Warjiyati, S. (2018). Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Justicia Islamica*, 15(1), 123-138.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Ery Setyanegara, 2013. Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), hal.434-468.

Asshiddiqie, J. (2011). November. Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan.

Syahrudianto Sitepu. (2011) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Diss. UAJY.

Kaawoan, G. K. (2017). Perlindungan hukum terhadap terdakwa dan terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. *Lex Administratum*, 5(1).

Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(02), 9059.

Wijaya, M. H. (2015). Karakteristik konsep negara hukum pancasila. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 29382.

Sugandhi, R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*. (No Title).

Arliman, L. (2018). Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(1), 8-23.

Danielli, R. A. (2016). Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman) (Doctoral dissertation, UAJY).

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1976, Ps.1.
- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2(2).
- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75-91.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034-2039.
- Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8-17.
- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).
- Marlina, A. (2022). Sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara.
- Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8-17.

- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2(2).
- Wibowo, D. P., Tahik, P. A., Permana, T. C., Pratama, P., & Sakti, A. M. P. (2024). Peran Penalaran Hukum dalam Proses Pengambilan Keputusan Hakim. *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, 1(01).
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 144-159.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18-33.
- Tongat., S.H.,M.Hum, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan.
- Negara, B. H. A. Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia.
- Qustolani, A. (2017). Pengaruh Kepuasan Kerja, Keadilan Prosedural Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 4(2), 78-86.
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut john rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30-45.

- Mahmud, A., Syawali, H., & Amrulloh, R. (2021). Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 227-250.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Rosadi, E. (2016). Putusan hakim yang berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(2), 381-400.
- Nadeak, L. H. (2017). Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menurut pasal 184 KUHP. *Lex Privatum*, 5(4).
- Silalahi, B. S., Lauren, D., Eveline, E., Aldrich, G. H., & Willys, W. (2023). Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1937-1946.
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Nasution, M. H., Ananda, F., & Nurasyiah, N. (2025). Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 12(1).
- Salvadoris Pieter, 2019. *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Pasaribu, P., Pelor, S., & Hutahuruk, A. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Pasal 338 Kuhp (Analisis Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 461/Pid. B/2020/Pn Jkt. Pst). *Yure Humano*, 7(2)24-25

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nafisa Fatin Nabila

Nim : 202110110311106

Dengan Judul Skripsi :

“ PERWUJUDAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM
PERKARA PEMBUNUHAN

(Studi terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI



Malang, 10 Maret 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum